



Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

**P U T U S A N**

**No. 2341 K / PDT / 2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**IR. IRWANTO**, Direktur PT. SASS KENCANA ENGINEERING, dalam hal ini untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan dari PT. SAAS KENCANA ENGINEERING, berkedudukan di Jalan Kelapa Lilin No.2 Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : DARWIS, SH, dan AULIA RAHMAN, SH, Advokat, berkantor di Jalan Teuku Umar – Seutui (Depan Terminal Lama , Toko Indatu Seluler, Lantai 2) No.273, Kota Banda Aceh,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding ;

**m e l a w a n :**

**PT. ADHIMIX PRECAST INDONESIA Cq. Perwakilan PT. ADHIMIX PRECAST INDONESIA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**, berkedudukan di Jalan T. Hasan Dek No.2 Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh,

Termohon Kasasi dahulu Tergugat / Pemanding ;

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah sebagai Pelaksana Proyek Pembangunan Sekolah Swiss Red Cross di Daerah Sigli atau Kabupaten Pidie ;

Bahwa Proyek yang sedang dilaksanakan oleh Penggugat adalah merupakan Proyek yang diberikan oleh Donatur Swiss Red Cross untuk kepentingan rakyat kepada Penggugat dengan nilai kontrak sebesar Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) ;

Bahwa Proyek Pembangunan Sekolah Swiss Red Cross di daerah Sigli diberikan kepada Penggugat karena Penggugat mempunyai kredibilitas yang baik sebagai Pelaksana Proyek (kontraktor) yang bonafit di Provinsi Aceh dan di

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No.2341 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia ;

Bahwa oleh karena Proyek tersebut cukup besar dengan nilai kontrak sebesar Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah), maka Penggugat mencari Rekanan untuk membantu sub bagian Pelaksanaan Proyek di Sigli, maka Penggugat mengadakan perikatan dengan Tergugat ;

Bahwa Penggugat melakukan Perikatan dengan Tergugat karena Tergugat bersedia dan sanggup menyediakan Pengadaan dan Pemasangan / Pemancangan Tiang Pancang berkualitas baik yang sangat berpengaruh pada Pembangunan awal dari gedung sekolah Swiss Red Cross tersebut ;

Bahwa untuk pelaksanaan Pembangunan sekolah Swiss Red Cross di Sigli tersebut, Penggugat dan Tergugat mengadakan perikatan, maka pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2007 Penggugat mengeluarkan suatu Surat Perintah Kerja (SPK) tentang Pengadaan Tiang Pancang 20 x 20 dengan Nomor : 005 / SAS / API-PWK-NAD / VI / 2007 kepada Tergugat (Perwakilan PT. Adhimix Precast Indonesia Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, berkedudukan di Jalan T. Hasan Dek No.02, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dengan nilai atau harga sebesar Rp1.141.800.000,- (satu milyar seratus empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pengadaan dan Pemasangan / Pemancangan Tiang Pancang adalah sah dan berharga menurut hukum ;

Bahwa dalam Surat Perintah Kerja (SPK) dengan Nomor : 005 / SAS / API-PWK-NAD / VI / 2007, hari Senin, tanggal 2 bulan Juli 2007 yang menandatangani adalah pihak Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dari PT. Adhimix Precast Indonesia, dalam hal ini ditandatangani oleh Saudara Ir. Chaeruddin Syah dengan Jabatan Kepala Perwakilan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) PT. Adhimix Precast Indonesia dan dari Pihak Penggugat ditandatangani langsung oleh Penggugat sendiri (Ir. Irwanto) ;

Bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) diberikan oleh Penggugat atau Pihak Kesatu kepada Pihak Tergugat atau Pihak Kedua untuk melaksanakan Pengadaan dan Pemasangan / Pemancangan Tiang Pancang Square 20 x 20 Panjang 4 M dan 6 M dengan Lingkup Produksi antara kedua belah pihak adalah Pengadaan Produk :

- a. Produksi Tiang Pancang Square 20 x 20 ;
- b. Pengiriman Tiang Pancang Square 20 x 20 ;
- c. Franco on Truck di lokasi Proyek ;

Bahwa dalam Surat Perintah Kerja (SPK) jangka waktu produksi mulai tanggal 25 Juni sampai dengan tanggal 30 Juli 2007 dengan Pembayaran

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No.2341 K/Pdt/2009



dilakukan sebagai berikut :

1. Pembayaran I = sebesar 20 % dari nilai kontrak dibayarkan saat penandatanganan SPK ;
2. Pembayaran II = 80 % dari nilai kontrak setelah tiang Pancang terproduksi ;
3. Progres dilakukan secara mingguan ;
4. Realisasi pembayaran adalah 2 minggu setelah kwitansi diterima dengan benar oleh Pemberi Tugas ;

Setelah ditandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut, maka Penggugat melakukan Pembayaran sebesar 20 % dari nilai kontrak kepada pihak Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Bahwa akan tetapi di dalam pelaksanaannya Tergugat telah mengalami keterlambatan 28 hari (dua puluh delapan) hari, sehingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan mengenai ruang lingkup material Pengadaan dan Pemasangan / Pemancangan Tiang Pancang tersendat-sendat atau mengalami keterlambatan, sehingga Penggugat mengalami kerugian ;

Bahwa kerugian yang cukup mendasar bagi Penggugat karena dengan telah tidak siapnya atau terlambatnya pelaksanaan pekerjaan Tiang Pancang tersebut, maka Pembangunan lainnya menjadi tertunda atau tidak dapat dikerjakan karena Tiang Pancang tersebut merupakan Pondasi bangunan sekolah Swiss Red Cross di Sigli tersebut ;

Bahwa atas keterlambatan tersebut, Penggugat mendatangi Tergugat dan melakukan pengecekan langsung dan atas keterlambatan dan kesalahan Tergugat atas keterlambatan tersebut Tergugat memberikan Surat Jaminan kelancaran suplay tiang pancang dan ternyata jaminan yang diberikan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Penggugat ;

Bahwa karena Tergugat tidak dapat mempertanggungjawabkan pekerjaan yang diberikan oleh Penggugat, maka Penggugat menunda sementara waktu pembayaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 005 / SAS / API-PWK-NAD / VI / 2007 tanggal 2 bulan April 2007 yang ditandatangani bersama ;

Bahwa perbuatan Tergugat bukan hanya dalam keterlambatan atau kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan, akan tetapi Tergugat pada tanggal 15 April 2008 dengan Nomor Surat : 141 / API-PWK-NAD / VI / 2008 telah mengirimkan surat kepada Swiss Red Cross yang menyebut pihak Penggugat telah tidak membayar kepada pihak Tergugat sebesar Rp913.440.000,- (sembilan ratus tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan bahkan



menyatakan akan menarik seluruh material milik Tergugat yang ada di lapangan ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan telah mengirimkan surat kepada pihak Swiss Red Cross adalah telah salah prosedur dan sehingga nama baik Penggugat sebagai kontraktor yang bonafit di Provinsi Aceh dan di Indonesia menjadi turun kredibilitasnya dihadapan Donatur Swiss Red Cross, padahal semua perbuatan tersebut adalah kesalahan dari Tergugat sendiri bukan oleh Penggugat ;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat mengirimkan surat tersebut mengakibatkan Penggugat ditegur oleh Swiss Red Cross akibat keterlambatan waktu pelaksanaan pekerjaan yang merupakan konstruksi dari ulah dan perbuatan Tergugat sendiri ;

Bahwa akibat keterlambatan Pengadaan dan Pemasangan / Pemancangan Tiang Pancang tersebut, menyebabkan seluruh pengerjaan Proyek Penggugat tertunda dan mengalami kerugian 2 / mile perharinya dari nilai kontrak Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah), sehingga Penggugat mengalami kerugian materil, karena akibat terlambatnya pemasangan / pemancangan dan pengadaan tiang pancang selama 28 (dua puluh delapan) hari, maka Pembangunan yang lainnya tidak dapat dilaksanakan, karena Tiang Pancang merupakan pondasi yang paling utama untuk membangun sekolah Swiss Red Cross di Sigli tersebut ;

Bahwa pembangunan lain hanya dapat dilaksanakan setelah dilaksanakan pemancangan dan pemasangan tiang pancang tersebut ;

Bahwa akibat keterlambatan Tergugat, Pengadaan dan Pemasangan / Pemancangan Tiang Pancang tersebut telah mengakibatkan waktu pengerjaan Proyek membuat Penggugat terlambat dan mengalami kerugian material sebesar 2 / Mile Perharinya dari nilai kontrak sebesar Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) antara Penggugat dan Swiss Red Cross yang dihitung setiap harinya, selama 28 (dua puluh delapan) hari, yaitu :

- $Rp35.000.000.000,- \times 2 / 1000 = Rp70.000.000,- /$  perharinya ;
- $Rp70.000.000,- \times 28 \text{ hari} = Rp1.960.000.000,-$  ;
- Terbilang : Satu milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) ;

Maka mohon Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materil sebesar Rp1.960.000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) adalah sah menurut hukum ;

Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengirimkan surat kepada Swiss Red Cross telah menjatuhkan kredibilitas nama baik Penggugat tersebut, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) karena Penggugat dikenakan teguran dan meminta maaf melalui Media Massa Lokal dan Nasional ;

Bahwa apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini, maka mohon menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perminggunya terhitung sejak perkara ini didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat menuntut kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pelaksana Proyek (kontraktor) bonafit serta berkredibilitas baik di Provinsi Aceh dan di Indonesia ;
3. Menyatakan Surat Perintah Kerja (SPK) tentang Pengadaan Tiang Pancang 20 x 20 dengan Nomor : 005 / SAS / API-PWK-NAD / VI / 2007 tertanggal 2 bulan Juli 2007 kepada Tergugat (Perwakilan PT. Adhimix Precast Indonesia Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, berkedudukan di Jalan T. Hasan Dek No.02, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh) dengan nilai sebesar Rp1.141.800.000,- (satu milyar seratus empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pengadaan dan Pemasangan / Pемancangan Tiang Pancang adalah sah dan berharga menurut hukum ;
4. Menyatakan Tergugat telah terlambat melaksanakan Surat Perintah Kerja (SPK) tertanggal 2 Juli 2007 dengan Nomor : 005 / SAS / API-PWK-NAD / VI / 2007 ;
5. Menyatakan pembayaran sebesar 20% dari nilai Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Pihak Tergugat adalah sah menurut hukum ;
6. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian material sebesar 2 / mile perharinya dari nilai kontrak antara Penggugat dengan Swiss Red Cross sebesar Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) yang dihitung selama 28 (dua puluh delapan) hari yaitu :

-  $Rp35.000.000.000,- \times 2 / 1000 = Rp70.000.000,- /$  harinya ;

-  $Rp70.000.000,- \times 28 \text{ hari} = Rp1.960.000.000,- ;$

Terbilang satu milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah ;

Maka mohon Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materil sebesar Rp1.960.000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) adalah sah menurut hukum ;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No.2341 K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan meminta maaf melalui Media Masa lokal dan Nasional ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perminggunya terhitung sejak perkara ini didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh ;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- I. Para pihak tidak lengkap dalam perkara ini ;

Bahwa bila Tergugat memperhatikan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok perkara adalah Proyek Pembangunan Sekolah Swiss Red Cross di Sigli Kabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang didanai oleh Swiss Red Cross, seharusnya dalam perkara ini Penggugat harus menarik Swiss Red Cross sebagai para pihak dalam perkara ini atau minimal sebagai turut Tergugat, hal mana untuk mengetahui bobot pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Tergugat, maka secara hukum para pihak tidak lengkap dalam perkara ini ;

- II. Gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (Obscuur Libel) ;

Bahwa Penggugat dalam posita 3 mendalihkan, Penggugat adalah kontraktor yang bonafit di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, akan tetapi anehnya dalam Posita 4 Penggugat menyatakan harus mencari Rekanan untuk membantu Penggugat sebagai Sub Kontraktor / bagian, secara hukum dalil yang demikian tidak dibenarkan dan bertentangan antara posita 3 dengan posita 4, karena gugatan Penggugat bertentangan satu sama lain dan tidak saling mendukung, maka gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan kabur ;

## DALAM REKONVENSI :

Bahwa sesuai SPK tanggal 2 Juli 2007 No.005 / SAS / API-PWK-NAD / VI / 2007 Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi merupakan Sub Kontraktor khusus mengenai pengadaan dan pemasangan / pemancangan tiang pancang dengan nilan kontrak Rp1.141.800.000,- (satu milyar seratus empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Ruang lingkup pekerjaan :

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No.2341 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Produksi tiang pancang square 20 x 20 ;
- b. Pengiriman tiang pancang square 20 x 20 ;
- c. Pronco on truck di lokasi proyek ;
- Sistim pembayaran :
  - a. Pembayaran tahap ke-I sebesar 20 % dari nilai kontrak dibayar saat penandatanganan SPK ;
  - b. Pembayaran tahap ke-II sebesar 80 % dari nilai kontrak setelah tiang pancang terproduksi ;
  - c. Program dilakukan secara mingguan ;
  - d. Realisasi pembayaran 2 minggu setelah kwitansi diterima dengan benar oleh pemberi tugas ;

Bahwa setelah penandatanganan SPK tanggal 2 Juli 2007 No.005 / SAS / API-PWK-NAD / VI / 2007 sebagaimana tersebut pada posita 2 di atas, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi membayar Down Payment (DP) sebesar 20% yaitu Rp228.360.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari nilai kontrak kepada Penggugat Rekonvensi dan setelah Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana termaktub dalam SPK, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mengajukan penagihan / Invois tahap ke-II sebesar 80% yaitu tanggal 2 Agustus 2007 sebesar Rp418.660.000,- (empat ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan tanggal 8 Agustus 2007 sebesar Rp494.780.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan tahap ke-II sebesar Rp913.440.000,- (sembilan ratus tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), akan tetapi sampai gugatan Rekonvensi ini diajukan, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi belum membayar sisa pembayaran uang tahap ke-II sebesar 80% dari nilai kontrak / SPK, maka sangat beralasan hukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi membayar sisa tersebut dari nilai kontrak kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi secara tunai dan kontan ;

Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mengajukan penagihan tahap ke-II sebagaimana posita 3 di atas, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sudah 8 (delapan) kali melakukan perjalanan / pulang pergi Banda Aceh – Sigli untuk menagih sisa uang yang belum dibayar, yang mana untuk sekali perjalanan biaya transportasi dan akomodasi Rp1.250.000,- x 8 = Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi belum melakukan

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No.2341 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tahap ke-II kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sejumlah Rp913.440.000,- (sembilan ratus tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sejak penagihan ke-II diajukan atau Agustus 2007 sampai dengan Mei 2008, dan sejak itu pula Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah mengalami kerugian – keuntungan untuk proyek yang lain dan diperkirakan untuk setiap bulan keuntungan Rp215.000.000,- x 9 bulan = Rp1.935.000.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah), maka untuk itu mohon dihukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian-keuntungan tersebut sebesar Rp1.935.000.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) setelah tiang pancang terproduksi, maka Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi berkewajiban membayar 80% dari nilai kontrak kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi mengulur-ulur waktu untuk menghindari pembayaran, maka akibat ulah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang tidak mau membayar sisa uang dari pekerjaan yang telah Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi kerjakan, jelas dan nyata secara hukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah ingkar janji (Wanprestasi), untuk itu mohon dihukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar sisa tahap ke-II kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sejumlah Rp913.440.000,- (sembilan ratus tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) secara tunai dan kontan ;

Bahwa berdasarkan posita-posita di atas jelas dan nyata Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah ingkat janji, dan akibat ingkar janji Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah mengalami kerugian, oleh karenanya cukup alasan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi membayar seluruh kerugian Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ;

Bahwa karena gugatan Rekonvensi ini didukung dengan bukti-bukti yang autentik, dan tidak dapat disangkal lagi oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, maka dengan ini mohon seluruh aset milik Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak untuk diletakkan sita jaminan sementara, sesuai kerugian Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi hal ini untuk ada kepastian hak dan kepastian hukum terhadap putusan nantinya ;

Bahwa untuk menghindari kelalaian Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dalam menjalankan putusan ini nantinya, maka sangat beralasan

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No.2341 K/Pdt/2009



hukum agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sampai dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi melaksanakan kewajibannya ;

Bahwa gugatan Rekonvensi ini diajukan akibat ulah Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak mau membayar sisa uang pekerjaan yang telah selesai Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi kerjakan, maka cukup alasan agar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh supaya memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Invois / penagihan ke-II sebesar 80% yang Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ajukan pada tanggal 2 Agustus 2007 sebesar Rp418.660.000,- (empat ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan tanggal 8 Agustus 2007 sebesar Rp494.780.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi adalah telah ingkar janji (Wanprestasi) ;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi belum melakukan pembayaran tahap ke-II sebesar Rp913.440.000,- (sembilan ratus tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar tahap ke-II sebesar Rp913.440.000,- (sembilan ratus tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;
6. Menyatakan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah mengeluarkan biaya transportasi, akomodasi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk melakukan penagihan kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi ;



7. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar biaya transportasi, akomodasi kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
8. Menyatakan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mengalami kerugian sebesar Rp1.935.000.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah), akibat Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi mengulur-ulur waktu melakukan pembayaran tahap ke-II kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat mengerjakan proyek orang lain ;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi membayar kerugian keuntungan kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sejumlah Rp1.935.000.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
10. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sesuai kerugian Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah sah dan berharga menurut hukum ;
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sampai Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi melaksanakan kewajibannya ;
12. Menyatakan putusan dalam Rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

**Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 11 / Pdt.G / 2008 / PN. BNA tanggal 21 Oktober 2008 yang amarnya sebagai berikut :**

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;



2. Menyatakan Penggugat adalah Pelaksana Proyek (kontraktor) sekolah Swiss Red Cross di Sigli Kabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
3. Menyatakan Surat Perintah Kerja (SPK) tentang Pengadaan Tiang Pancang 20 x 20 dengan Nomor : 005 / SAS / API-PWK-NAD / VI / 2007 tertanggal 2 bulan Juli 2007 kepada Tergugat (Perwakilan PT. Adhimix Precast Indonesia Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, berkedudukan di Jalan T. Hasan Dek No.02, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh) dengan nilai sebesar Rp1.141.800.000,- (satu milyar seratus empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pengadaan dan pemasangan / pemancangan tiang pancang adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan Tergugat telah terlambat melaksanakan Surat Perintah Kerja (SPK) tertanggal 2 Juli 2007 dengan Nomor : 005 / SAS / API-PWK-NAD / VI / 2007 ;
5. Menyatakan Pembayaran sebesar 20% dari nilai Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Pihak Tergugat adalah sah menurut hukum ;
6. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian material sebesar 1 permille perharinya dari nilai kontrak antara Penggugat dengan Swiss Red Cross sebesar Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) yang dihitung selama 28 (dua puluh delapan) hari yaitu :

$Rp35.000.000.000,- \times 1 / 1000 = Rp35.000.000,- / \text{ per harinya ;}$

$Rp35.000.000,- \times 28 \text{ hari} = Rp980.000.000,-$  (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) ;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

**Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusannya No.18 / PDT / 2009 / PT. BNA tanggal 16 April 2009 yang amarnya sebagai berikut :**

- Menerima Permohonan banding Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Oktober 2008 No.11 / Pdt.G / 2008 / PN. BNA, yang dimohonkan banding ;

## MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan dalam Rekonvensi untuk sebahagian ;
- Menyatakan Invois / Penagihan ke-II sebesar 80% yang Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ajukan tanggal 2 Agustus 2007 sebesar Rp418.660.000,- (empat ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan tanggal 8 Agustus 2007 sebesar Rp494.780.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi adalah sah dan berharga ;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi adalah telah ingkar janji ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi belum melakukan pembayaran tahap ke-II sebesar Rp913.440.000,- (sembilan ratus tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar tahap ke-II sebesar Rp913.440.000,- (sembilan ratus tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No.2341 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi melaksanakan kewajibannya ;
- Menolak gugatan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama Rp194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 23 Juni 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat / Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Juli 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 11 / Pdt.G / 2008 / PN. BNA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut dengan disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Juli 2009 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat / Pembanding yang pada tanggal 21 Juli 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat / Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 27 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :**

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangan hukum dan putusannya telah salah dalam menerapkan hukum atau telah melanggar hukum, sehingga putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) telah tidak memenuhi rasa keadilan dan telah merugikan Pihak Pemohon Kasasi / Penggugat dalam

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No.2341 K/Pdt/2009



mendari Keadilan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Pemohon Kasasi / Penggugat perbaiki tulisan pada pertimbangan hukum halaman ke-5, Pemohon Kasasi / Penggugat dalam hal ini bertindak atas nama Perseroan Terbatas (PT) Sass Kencana, bukan PT. Adhimix sebagaimana tertulis pada halaman ke-5 tersebut. Kesalahan dalam menerapkan hukum yaitu pada halaman ke-5 dalam pertimbangan hukum yang telah menyatakan terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat yaitu : Saksi Audi Mukhlis, Efendi, Eka Saputra, T. Ikhrum Muchdi, dan Saksi Budi Hidayat harus dikesampingkan menurut hukum karena mempunyai Hubungan Kerja. Pertimbangan hukum tersebut, telah saling bertentangan dan kontradiktif serta telah tidak memenuhi rasa keadilan, karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi / Tergugat adalah sama-sama mempunyai Hubungan Kerja. Pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri) halaman ke-26 sampai dengan halaman ke-28, saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi / Tergugat yaitu : Bambang Heru Purnomo, Supriadi dan Layar Sagala, diakui oleh saksi Termohon Kasasi / Tergugat mempunyai hubungan kerja dan / atau bekerja pada Termohon Kasasi / Tergugat (PT. Adhimix), dengan demikian pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Tinggi) halaman ke-5 dengan pertimbangan hukum Putusan judex facti (Pengadilan Negeri) halaman ke-26 sampai dengan halaman ke-28 telah saling bertentangan dan Kontradiktif serta telah tidak memenuhi rasa keadilan ;
2. Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat telah tidak bertentangan dengan aturan hukum yaitu mengenai Pasal 145 H.I.R yang tidak dilarang untuk memberikan keterangan saksi, maka oleh karena itu terhadap pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Tinggi) halaman ke-5 patut di kesampingkan menurut hukum atau dibatalkan menurut hukum ;
3. Bahwa selain itu, pertimbangan hukum dan putusan halaman ke-6 sampai dengan ke-8 judex facti (Pengadilan Tinggi) telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, di mana dinyatakan Termohon Kasasi / Tergugat tidak terbukti melakukan wanprestasi atau ingkar janji berdasarkan SPK (Surat Perintah Kerja) No.005 / SAS / API-PWK-NAD / VI / 2007 tanggal 2 Juli 2007 tersebut ;
4. Bahwa kesalahan dalam menerapkan hukum atau telah melanggar

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No.2341 K/Pdt/2009



hukum pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah tidak mempertimbangkan secara utuh dan hanya mempertimbangkan sebagian saja, sehingga telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu :

- Surat Perintah Kerja (SPK) No.005 / SAS / API-PWK-NAD / VI / 2007 tanggal 2 Juli 2007 menyebutkan ruang lingkup Pekerjaan terdiri dari :

- a. Produksi Tiang Pancang square 20 x 20 ;
- b. Pengiriman Tiang Pancang square ;
- c. Pronco on truck di lokasi Proyek ;

Volume Pekerjaan sebesar 7612 M2 (meter lari) ;

Jangka waktu Produksi mulai 25 Juni 2007 sampai dengan 30 Juli 2007 (bukti P.1 dan P.2) ;

- Berdasarkan Surat Bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi / Tergugat T.3 yang berisikan bukti Surat Jalan Pengiriman Tiang Pancang yang dilakukan oleh Termohon Kasasi / Tergugat (PT. Adhimix) jumlah Tiang Pancang yang telah dikirim oleh Termohon Kasasi / Tergugat seluruhnya sebanyak 178 biji Tiang Pancang atau dengan kata lain 1068 M2 (meter lari);
- Berdasarkan bukti surat T.3 jumlah seluruhnya 178 biji Tiang Pancang atau dengan kata lain 1068 M2 (meter lari), maka belum memenuhi pekerjaan sebagaimana SPK No.005 / SAS / API-PWK-NAD / VI / 2007 tanggal 2 Juli 2007 ;
- Berdasarkan bukti T.3 tersebut Termohon Kasasi / Tergugat terakhir pengiriman yaitu pada tanggal 27 Juli 2007 dengan jumlah seluruhnya 178 biji tiang pancang atau dengan kata lain 1068 M2 (meter lari), sedangkan berdasarkan SPK No. 005 / SAS / API-PWK-NAD / VI / 2007 tanggal 2 Juli 2007 Volume Pekerjaan sebesar 7612 M2 (meter lari) jangka waktu Produksi mulai 25 Juni 2007 sampai dengan 30 Juli 2007 ;
- Pemohon Kasasi / Penggugat telah membayar uang muka sebesar 20% kepada Termohon Kasasi / Tergugat dengan nilai Rp228.360.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Apabila dihubungkan dengan harga satuan permeter pekerjaannya adalah Rp 115.000,- x 600 Cm x 178 biji Tiang Pancang = Rp 122.820.000,- (seratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maka dengan pembayaran uang muka 20% yang diterima oleh Termohon Kasasi / Tergugat Rp 228.360.000,- - Rp 122.820.000,- = Rp 105.540.000,-, maka telah kelebihan membayar Rp 105.540.000,- dari Volume Pekerjaan yang dikerjakan oleh Termohon Kasasi / Tergugat tersebut ;

5. Bahwa berdasarkan Doktrin Wanprestasi adalah :

- a. Tidak melakukan apa yang diperjanjikan ;
- b. Melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan ;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat ;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Berdasarkan Pasal 1238 KUHPdata : "Si berutang adalah lalai, bila ia dengan Surat Perintah dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan" ;

6. Bahwa berdasarkan Doktrin Wanprestasi dan Pasal 1238 KUHPdata, bila dihubungkan dengan bukti T.3 tersebut Termohon Kasasi / Tergugat terakhir Pengiriman yaitu pada tanggal 27 Juli 2007 dengan jumlah seluruhnya 178 biji Tiang Pancang, sedangkan berdasarkan SPK No.005 / SAS / API-PWK-NAD / VI / 2007 tanggal 2 Juli 2007 Volume Pekerjaan sebesar 7612 M2 (meter lari) jangka waktu Produksi mulai 25 Juni 2007 sampai dengan 30 Juli 2007, sedangkan Pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat telah kelebihan membayar Rp 105.540.000,- dari Volume Pekerjaan yang dikerjakan oleh Termohon Kasasi / Tergugat tersebut. Maka oleh karena itu berdasarkan Doktrin Wanprestasi dan Pasal 1238 KUHPdata Termohon Kasasi / Tergugat telah terpenuhi unsur atau syarat terjadinya Wanprestasi dan lalai karena lewat waktu yaitu :

- Pengiriman terakhir tanggal 27 Juli 2007 dengan jumlah seluruhnya 178 biji Tiang Pancang, atau dengan kata lain 1068 m ;
- Pada Surat Perintah Kerja (SPK) No.005 / SAS / API-PWK-NAD / VI / 2007 tanggal 2 Juli 2007 Volume Pekerjaan sebesar 7612 M2 (meter lari) jangka waktu Produksi mulai 25 Juni 2007 sampai dengan 30 Juli 2007 ;

Akibat tidak dilaksanakannya kewajiban Termohon Kasasi / Tergugat sesuai dengan SPK No.005 / SAS / API-PWK-NAD / VI / 2007 tanggal 2 Juli 2007 Volume Pekerjaan sebesar 7612 M2 (meter lari), maka mengakibatkan

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No.2341 K/Pdt/2009



Pekerjaan Pembangunan atau pekerjaan lain menjadi tertunda atau tidak dapat dikerjakan karena Tiang Pancang merupakan pondasi utama bangunan sekolah tersebut ;

7. Bahwa berdasarkan bukti-bukti hukum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat dan Termohon Kasasi / Tergugat membuktikan Termohon Kasasi / Tergugat telah melakukan Wanprestasi, sehingga Pemohon Kasasi / Penggugat mengalami kerugian atas tindakan atau pekerjaan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi / Tergugat, sehingga waktu pengerjaan proyek membuat Pemohon Kasasi / Penggugat mengalami kerugian materil sebesar 2 / mile per harinya dari nilai kontrak sebesar Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) antara Pemohon Kasasi / Penggugat dengan SWISS RED CROSS dengan total kerugian yang dialami Pemohon Kasasi / Penggugat sebesar Rp 1.960.000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan Pemohon Kasasi / Penggugat / Terbanding patutlah untuk dikabulkan karena judex facti telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu :

1. Berdasarkan SPK (Surat Perintah Kerja) No. 005 / SAS / API-PWK-NAD / VI / 2007 tanggal 2 Juli 2007 Volume pekerjaan sebesar 2612 M2 (meter lari), jangka waktu produksi mulai tanggal 25 Juli 2007 sampai tanggal 30 Juli 2007 (vide bukti P-3) ;
2. Bahwa berdasarkan bukti P-3 tersebut Termohon Kasasi / Tergugat melakukan pengiriman terakhir yaitu pada tanggal 27 Juli 2007 dengan jumlah seluruhnya ada 178 Tiang Pancang atau dengan kata lain 1068 M2 (meter lari), maka apa yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi belum memenuhi pekerjaan sebagaimana SPK No. 005 / SAS / API-PWK-NAD / VI / 2007 tanggal 2 Juli 2007 ;
3. Bahwa Pemohon Kasasi telah membayar uang muka sebesar 20% (Rp 228.360.000,-) pada Termohon Kasasi, sedangkan Termohon Kasasi baru menyelesaikan pekerjaan adalah Rp 115.000 x 600 cm x 178 biji tiang pancang Rp 128.820.000,- ada kelebihan pembayaran sebesar Rp 105.540.000,- dari volume pekerjaan yang dikerjakan oleh Termohon Kasasi ;
4. Bahwa adanya Surat Jaminan Kelancaran Suplay Tiang Pancang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Luqman Hakim, ST selaku Supervisor Produksi Precast PT. Adhimix Precast Indonesia-Perwakilan Nanggroe Aceh Darussalam yang memberikan jaminan kelancaran pengiriman material tiang pancang, dan apabila terjadi keterlambatan pengiriman tiang pancang, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan yang telah disepakati (vide bukti P-4) ;

5. Bahwa keterlambatan Tergugat melaksanakan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 005 / SAS / API-PWK.NAD / VI / 2007 tanggal 02 Juli 2007 mengakibatkan pekerjaan pembangunan atau pekerjaan lain menjadi tertunda atau tidak dapat dikerjakan, karena fungsi tiang pancang adalah sebagai pondasi utama suatu bangunan, mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penggugat / Terbanding : **IR. IRWANTO** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.18 / PDT / 2009 / PT. BNA tanggal 16 April 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Oktober 2008 No.11 / Pdt.G / 2008 / PN. BNA. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi / Tergugat / Pembanding berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **IR. IRWANTO** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.18 / PDT / 2009 / PT. BNA tanggal 16 April 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.11 / Pdt.G / 2008 / PN. BNA. tanggal 21 Oktober 2008 ;

## MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No.2341 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pelaksana Proyek (Kontraktor) sekolah Swiss Red Cross di Sigli Kabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
3. Menyatakan Surat Perintah Kerja (SPK) tentang Pengadaan Tiang Pancang 20 x 20 dengan Nomor : 005 / SAS / API-PWK-NAD / VI / 2007 tertanggal 02 bulan Juli 2007 kepada Tergugat (Perwakilan PT. Adhimix Precast Indonesia Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, berkedudukan di Jalan T. Hasan Dek No.02, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh) dengan nilai sebesar Rp1.141.800.000,- (satu milyar seratus empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pengadaan dan pemasangan / pemancangan tiang pancang adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan Tergugat telah terlambat melaksanakan Surat Perintah Kerja (SPK) tertanggal 02 Juli 2007 dengan Nomor : 005 / SAS / API-PWK-NAD / VI / 2007 ;
5. Menyatakan Pembayaran sebesar 20% dari nilai Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Pihak Tergugat adalah sah menurut hukum ;
6. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian material sebesar 1 permille perharinya dari nilai kontrak antara Penggugat dengan Swiss Red Cross sebesar Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) yang dihitung selama 28 (dua puluh delapan) hari yaitu :  
$$\text{Rp } 35.000.000.000,- \times 1 / 1000 = \text{Rp } 35.000.000,- / \text{ per harinya ;}$$
$$\text{Rp } 35.000.000,- \times 28 \text{ hari} = \text{Rp } 980.000.000,- \text{ (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) ;}$$
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

## DALAM REKONVENSIS :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

## DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS :

- Menghukum Termohon Kasasi / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 26 Mei 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** dan **R. Imam Harjadi, SH.MH.**

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No.2341 K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH**. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**K e t u a,**

ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH.MH

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM

ttd./ R. Imam Harjadi, SH.MH

Biaya – Biaya ;

**Panitera Pengganti,**

1. Materai..... Rp 6.000,-  
**SH**
2. Redaksi..... Rp 1.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp 493.000,- +
- Jumlah..... Rp 500.000,-

ttd./ Ny. Murganda Sitompul,

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung RI**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Perdata,**

**Soeroso Ono, SH.MH**

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No.2341 K/Pdt/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 040. 044. 809

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No.2341 K/Pdt/2009